

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI ATAS TINDAK PIDANA PENAMBANGAN DALAM KAWASAN HUTAN TANPA IZIN MENTERI

(Studi Putusan Nomor 1494 K/Pid.Sus-LH/2021)



ANASTASIA EVELINE LANGA

B011201113

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



HALAMAN JUDUL

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI ATAS TINDAK PIDANA PENAMBANGAN DALAM KAWASAN HUTAN TANPA IZIN MENTERI

(Studi Putusan Nomor 1494 K/Pid.Sus-LH/2021)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada
Program Studi Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

ANASTASIA EVELINE LANGA

NIM. B011201113

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2024



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI
ATAS TINDAK PIDANA PENAMBANGAN DALAM
KAWASAN HUTAN TANPA IZIN MENTERI**

(Studi Putusan Nomor 1494 K/Pid.Sus-LH/2021)


Disusun dan diajukan oleh

**ANASTASIA EVELINE LANGA
B011201113**

Telah Dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang
dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 21 Mei 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.
NIP. 19800710 200604 1 001

Pembimbing Pendamping,



Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM.
NIP. 19641231 198811 1 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Muhammad Iham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19840818 201012 1 005



PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI ATAS TINDAK PIDANA PENAMBANGAN DALAM KAWASAN HUTAN TANPA IZIN MENTERI

(Studi Putusan Nomor 1494 K/Pid.Sus-LH/2021)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada
Program Studi Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

ANASTASIA EVELINE LANGA

NIM. B011201113

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI
Pada Tanggal **21 Mei 2024**

Menyetujui:

Komisi Penasehat

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Prof. Amir Ilyas, S.H., M.H.
9800710 200604 1 001



Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM.
NIP. 19641231 198811 1 001





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ANASTASIA EVELINE LANGA
N I M : B011201113
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP
TINDAK PIDANA PENAMBANGAN DALAM KAWASAN HUTAN
TANPA IZIN MENTERI (STUDI PUTUSAN NOMOR:1494
K/PID.SUS-LH/2021)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2024



Optimization Software:
www.balesio.com

#generated_by_law_information_system_fh-uh in 2024-05-16 14:19:48

PERNYATAAN KEASLIAN


Nama : Anastasia Eveline Langa
NIM : B011201113
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **"PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA PENAMBANGAN DALAM KAWASAN HUTAN TANPA IZIN MENTERI (Studi Putusan Nomor 1494 K/Pid.Sus-LH/2021)"** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku.

Makassar, 26 Januari 2024

Yang membuat pernyataan



Anastasia Eveline Langa
NIM. B011201113



KATA PENGANTAR

Tiada kata dan kalimat yang pantas penulis ucapkan selain puji dan syukur serta terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, pengetahuan, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI ATAS TINDAK PIDANA PENAMBANGAN DALAM KAWASAN HUTAN TANPA IZIN MENTERI (Studi Putusan Nomor 1494 K/Pid.Sus-LH/2021)”** yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang selalu menuntun dan memelihara penulis hingga saat ini. Ucapan terima kasih yang sangat mendalam kepada sosok yang tidak pernah terlewatkan dalam proses dan usaha penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, yaitu kepada mama dan papa penulis yang penuh cinta, kasih sayang dan dukungan yang diberikan kepada penulis. Hangat cinta dan kasih sayang mama dan papa yang selalu menemani langkah penulis dalam menyelesaikan pendidikan. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada kakak-kakak tercinta penulis,

Agarian IIsandy, Alfrentus Ilhangga, dan Aurelia Siwiani, yang memberikan dukungan hingga menyelesaikan pendidikan penulis. terima kasih kepada sosok inspirasi penulis yaitu kakak **Almh.**



Anita Ilani yang telah memberikan cinta kepada penulis. Skripsi ini penulis persembahkan kepada mama, papa, dan kakak-kakak tercinta penulis.

Melalui kesempatan ini pula, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan, arahan dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta jajarannya;
2. **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, **Prof. Dr. Maskun, S.H., L.L.M.** selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, **Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan Sumber Daya dan Alumni, **Dr. Ratnawati, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. **Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Utama dan **Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM** selaku Pembimbing Pendamping yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan, kritik dan saran kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini;



4. **Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. dan Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.** selaku Dosen Penilai atas segala saran dan masukan yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini;
5. **Dr. Muh. Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.** selaku Ketua Program Studi (KPS) Ilmu Hukum atas perhatian dan semangat kepada penulis selama proses studi;
6. **Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.** selaku Ketua Departemen Hukum Pidana dan **Dr. Haeranah, S.H., M.H.** selaku Sekretaris Departemen Hukum Pidana atas bimbingan kepada peneliti dalam konsultasi judul skripsi;
7. **Dr. Kadaruddin S.H., M.H., CLA.** sebagai Dosen Penasehat Akademik yang selalu memberikan bimbingan kepada penulis selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
8. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan ilmu selama penulis mengenyam pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
9. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuan dalam pengurusan administrasi selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
10. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada Serlita Cantika Ilany,

fael Toding Allo, Alfrian Christovorus, Adrian Carmelo Kalasu, Sara Alexia Langa, Christina Sandy, Adelia Ayun sudah menjadi



keponakan yang baik dan lucu bagi penulis serta menjadi teman-teman kecil penulis di rumah.

11. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat penulis Patricya, Livia, Oliv, Eci, Aliya, Nadya, Nirwana, Rima, Sinar, Delvi, dan Fifi;

12. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Mujib, Sania, Eci, Rima, Sinar, Yoda, Amma, Bila, Jeje, Tri, Wanda, Yusril, Armi, Anbas, Erwin, Fani, Taufik, dan keluarga Besar *National Moot Court Competition* ALSA Indonesia Piala Mahkamah Agung XXV ALSA LC UNHAS yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya;

13. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman pengurus Keluarga Mahasiswa Katolik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin periode 2023/2024 yaitu Angelo, Livia, Mathilda, Dimas, Aurel, Yandri, Geby, Oliv, Calvin, Ando, Alda, Leony, Agnes, Sisi, Vero, Nola, Dev, Fulgen, Edeline Pascal, Panca, Natalie, Vincent, Randy, Guntur, Helen, Winnie, Ryo, dan teman-teman pengurus lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya;

14. Penulis ucapkan terima kasih juga kepada Keluarga Besar Keluarga Mahasiswa Katolik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (KMK FH-UH) sudah menjadi rumah dan keluarga penulis yang penuh hangat di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

15. Terima kasih juga kepada teman-teman pengurus FORUM KMK

HAS yaitu Megan, Raden, Maria, Ayuni, Leo, Aries, Aga yang selalu punya cerita lucu disetiap kegiatan Forum.



16. Terima kasih penulis ucapkan kepada Keluarga Besar UKM ALSA LC UNHAS terkhusus untuk Funding Departemen sudah menjadi wadah penulis untuk belajar di luar kegiatan perkuliahan;
17. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman KKNT Hukum Gelombang 110 Cabang Kejaksaan Negeri di Pelabuhan Makassar yang tidak bisa penulis ucapkan satu persatu namanya;
18. Terima kasih kepada Cabang Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan melaksanakan pengabdian pada program KKN Reguler Gelombang 110;
19. Terima kasih juga kepada teman-teman angkatan Replik 2020. Salam "Satu Dedikasi Untuk Keadilan!"

Terima kasih kepada semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu namanya sudah banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi dan pendidikan sarjana penulis. Semoga Skripsi ini dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya. Skripsi ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis membuka ruang bagi kritikan dan saran yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya bagi penulis sendiri, Amin.



Makassar, 06 Maret 2024
ANASTASIA EVELINE LANGA

ABSTRAK

ANASTASIA EVELINE LANGA (B011201113), “(Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Tindak Pidana Penambangan Dalam Kawasan Hutan Tanpa Izin Menteri (Studi Putusan Nomor 1494 K/Pid.Sus-LH/2021)”. Dibawah bimbingan Amir Ilyas selaku Pembimbing Utama dan Aswanto selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi perbuatan korporasi yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana penambangan dalam kawasan hutan tanpa izin menteri melalui perjanjian kerjasama penambangan bijih nikel serta menganalisis penerapan hukum pidana terhadap korporasi yang melakukan penambangan dalam kawasan hutan tanpa izin menteri pada Putusan Nomor 1494 K/Pid.Sus-LH/2021 dan 111/ Pid.B/LH/2020/PN Unh.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan bahan hukum melalui metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif untuk memecahkan permasalahan hukum.

Adapun hasil dari penelitian ini, yaitu 1) Kualifikasi perbuatan korporasi yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana penambangan dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri melalui perjanjian kerjasama penambangan bijih nikel sebenarnya dalam pengaturan hukum telah mengatur bahwa IUP dan IPPKH tidaklah boleh dipindah tangan tanpa persetujuan Menteri sehingga hak untuk melakukan penambangan hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak izin. Apabila penambangan tanpa izin Menteri yang dilakukan oleh korporasi dapat dikualifikasi tindak pidana yang diatur dalam Pasal 89 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 17 ayat (1) huruf b UU No.18 Tahun 2013. Korporasi yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan teori *vicarious liability* dan Perma No.13 Tahun 2016 yaitu korporasi sebagai pemberi kerja, korporasi yang memiliki kepentingan sebagai pihak pertama atas perjanjian kerjasama, dan korporasi yang mendapatkan keuntungan atas penambangan; 2) Penerapan hukum pidana terhadap korporasi yang melakukan penambangan dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri pada Putusan Nomor 1494 K/Pid.Sus-LH/2021 dan 111/ Pid.B/LH/2020/PN Unh tidak sesuai dengan pengaturan hukum dan seharusnya Majelis Hakim mempertimbangan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan hubungan pekerjaan sehingga pertanggungjawaban pidana dikenakan kepada pihak yang berkepentingan dapat keuntungan atas tindak pidana tersebut.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi; Penambangan tanpa izin Menteri; Kawasan Hutan



ABSTRACT

ANASTASIA EVELINE LANGA (B011201113), with the title “(Corporate Criminal Liability For The Crime Of Mining In Forest Areas Without A Ministerial Permit (Study Of Decision Number 1494 K/Pid.Sus-LH/2021)”. Under the guidance of Amir Ilyas and Aswanto.

This study aims to analyze the qualifications of corporate actions that can be held criminally liable for mining in forest areas without a ministerial permit through a nickel ore mining cooperation agreement and analyze the application of criminal law to corporations that carry out mining in forest areas without a ministerial permit in Decision Number 1494 K/Pid.Sus-LH/2021 and 111/Pid.B/LH/2020/PN Unh.

The type of research used by the author is normative research using statutory, conceptual, and case approaches. The sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. Collection of legal materials through qualitative methods that produce descriptive data to solve legal problems.

The results of this study, namely 1)The qualification of corporate actions that can be held criminally liable for the crime of mining in forest areas without the Minister's permission through a nickel ore mining cooperation agreement is actually in legal arrangements have regulated that IUP and IPPKH cannot be transferred without the Minister's approval so that the right to conduct mining can only be carried out by the permit holder. If mining without the Minister's permission carried out by a corporation can be qualified as a criminal offense regulated in Article 89 paragraph (2) letter a Jo. Article 17 paragraph (1) letter b of Law Number 18 of 2013. Corporations that can be held criminally liable in accordance with the concept of vicarious liability theory and in accordance with the provisions of Supreme Court Regulation Number 13 of 2016 are corporations as employers, corporations that have an interest as the first party to the agreement, and corporations that benefit from mining; 2)The application of criminal law against corporations that conduct mining in forest areas without a Ministerial permit in Decision Number 1494 K/Pid.Sus-LH/2021 and 111/ Pid.B/LH/2020/PN Unh is not in accordance with legal arrangements and the Panel of Judges should have considered that the criminal acts committed by the defendants were based on employment relationships so that criminal liability was imposed on the parties concerned and benefited from the criminal acts.



Keywords: Corporate Criminal Liability; Mining without Ministerial License; Forest Areas

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN Sampul	i
HALAMAN Judul	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBINGAN.....	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Orisinalitas Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	20
1. Pengertian Korporasi	20
2. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	23
3. Teori-Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi ..	26
4. Jenis-Jenis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi .	33



B.	Penambangan	37
1.	Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin	37
2.	Asas-Asas Hukum Penambangan	38
3.	Perjanjian Penambangan	40
C.	Pemidanaan Korporasi	40
D.	Jenis-jenis Putusan Hakim dalam Perkara Pidana	42
E.	Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan	48
1.	Pertimbangan Yuridis	48
2.	Pertimbangan Non-Yuridis	50
F.	Kerangka Pikir	52
G.	Definisi Operasional	54
BAB III	METODE PENELITIAN.....	56
A.	Tipe dan Pendekatan Penelitian	56
B.	Jenis dan Sumber Bahan Hukum	58
C.	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	60
D.	Analisis Bahan Hukum/Data	61
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
A.	Kualifikasi Perbuatan Korporasi Yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindak Pidana Penambangan Dalam Kawasan Hutan Tanpa Izin Menteri Melalui Perjanjian Kerjasama Penambangan Bijih Nikel.....	62
1.	Pengaturan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pertambangan Melalui Izin	62
2.	Pengaturan Hukum mengenai Penggunaan Kawasan Hutan untuk Penambangan Melalui Perjanjian Kerjasama	65
3.	Tindak Pidana Penambangan Dalam Kawasan Hutan Tanpa Izin Menteri	78



4. Pengaturan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Tindak Pidana Penambangan Dalam Kawasan Hutan Tanpa Izin Menteri	84
5. Model Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Tindak Pidana Penambangan Dalam Kawasan Hutan Tanpa Izin Menteri	90

B. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Korporasi Yang Melakukan Penambangan Dalam Kawasan Hutan Tanpa Izin Menteri Pada Putusan Nomor 1494 K/Pid.Sus-LH/2021 dan Putusan Nomor 111/Pid.B/LH/2020/PN Unh	98
1. Posisi Kasus	100
2. Dakwaan Penuntut Umum	102
3. Tuntutan Penuntut Umum	102
4. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim	105
5. Amar Putusan	108
6. Analisis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Korporasi Yang Melakukan Penambangan Dalam Kawasan Hutan Tanpa Izin Menteri Pada Putusan Nomor 1494 K/Pid.Sus-LH/2021 dan Putusan Nomor 111/Pid.B/LH/2020/PN Unh	109

BAB V PENUTUP	162
A. Kesimpulan	162
B. Saran	165

DAFTAR PUSTAKA	167
-----------------------------	------------



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tidak hanya manusia yang melakukan tindak pidana, tetapi korporasi juga dapat melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya. Pada awalnya, hukum pidana lebih cenderung pada tindak pidana kriminal orang, daripada korporasi yang berbentuk badan hukum.¹ Tetapi seiring dengan kompleksitas dan perkembangan dunia bisnis, kejahatan korporasi menjadi perhatian khusus sebagai masalah serius yang harus ditangani melalui sistem peradilan pidana.² Tindakan kriminal korporasi dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan yang melibatkan pelanggaran etika, hukum, dan norma sosial yang berdampak terhadap politik, lingkungan, pekerja, dan konsumen.³

Di Indonesia saat ini kriminalitas yang dilakukan oleh korporasi yang dapat mengancam lingkungan hidup dan sumber energi kekayaan alam

¹Suriadi Muslomoan, *et.al.*, 2023, *Pemahaman Konsep Kejahatan Korporasi dalam Perkembangan Hukum Pidana (Understanding Deep Corporate Crime Development of Criminal Law)*, Journal Sultra Research of Law, Vol.5 No.1, Magister Hukum Pascasarjana s Sulawesi Tenggara, Kendari, hlm. 2.

id., hlm. 2-3.

ndra Rahayu, 2023, *Kejahatan Korporasi Terhadap Masyarakat dan Lingkungan Perspektif Etika Bisnis*, Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan at, Vol.1 No.02, Forum Riset Ilmiah Kajian Masyarakat Indonesia, Bandung hlm.



termasuk hutan. Kedudukan dan peranan hutan juga memberikan pengaruh terhadap pembangunan nasional. Melalui sumber daya hutan yang diberikan kepada Bangsa Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus disyukuri dan dijaga serta dikelola dengan baik agar tetap ada. Selain itu juga Indonesia yang menjadi salah satu hutan tropis terluas di dunia membuat keberadaan hutan Indonesia menjadi cadangan karbon kehidupan bangsa-bangsa di dunia, terutama dalam mengurangi dampak perubahan iklim global. Melihat pentingnya peranan hutan Indonesia, maka Indonesia diharapkan dapat menjaga kelestarian hutan yang dimilikinya dan terus mengupayakan pencegahan terhadap isu pemanasan global dan perubahan iklim yang menjadi perhatian dunia hingga saat ini.⁴ Begitu juga untuk setiap perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi yang berdampak pada kerusakan hutan haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya melalui sistem hukum pidana.

Hutan yang adalah elemen penting dalam memberikan pengaruh yang sangat besar dalam keberlangsungan kehidupan manusia, sehingga negara memiliki tanggung jawab agar terjaminnya hutan yang baik dan sehat. Peranan Negara dalam pengelolaan hutan telah diatur dan diamanatkan dalam konstitusi Negara Indonesia tepatnya dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang



eni Vesna Madjid dan Mekky Putra, 2023, *Penerapan Pidana Oleh Hakim Terdakwa Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Dalam Kawasan Hutan*, Review, Vol. 5 Issue 4, LPPH Universitas Ekasakti, Padang hlm. 1438.

menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.⁵ Melalui ketentuan tersebutlah, maka Negara melalui pemerintah sebagai penyelenggara negara bertanggungjawab dalam pengelolaan hutan yang dipergunakan untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat secara umum.

Pentingnya menjaga kelestarian hutan Indonesia demi kehidupan manusia, maka pemerintah mengeluarkan peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan. Ketentuan undang-undang ini hadir agar pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan dilaksanakan secara tepat dan berkelanjutan yang memperhatikan fungsi sosial, ekologis, dan ekonomis serta untuk menjaga keberlanjutan yang akan datang. Tetapi kenyataannya saat ini begitu banyak kegiatan penambangan yang terjadi di kawasan hutan, dari website resmi kompas.com memberitakan bahwa terdapat 3.264 kilometer persegi hutan hilang karena industri pertambangan, dengan 80 persen terjadi hanya di empat negara, yaitu Indonesia, Brasil, Ghana, dan Suriname.⁶ Begitu juga dengan pemberitaan melalui CNBC Indonesia mencatat bahwa lahan hutan



Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
Ahmad Arif, Kompas.Id, *Indonesia Sumbang 58,2 Persen Perusakan Hutan akibat penambangan*, <<https://www.kompas.id/baca/humaniora/2022/09/13/indonesia-sumbang-n-perusakan-hutan-tropis-akibat-pertambangan>>, Diakses pada tanggal 8 023 Pukul 20.15 WITA.

tropis seluas 3.264 kilometer persegi dibabat untuk aktivitas pertambangan selama periode 2000 hingga 2019 yang mana Indonesia adalah negara yang hutannya paling banyak diambil alih oleh tambang.⁷

Selanjutnya, pada Juli 2022 liputan6.com Kendari juga memberitakan bahwa Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara menyetel aktivitas ilegal sejumlah perusahaan tambang di Kabupaten Konawe Utara, yang dari pihak Dinas Kehutanan menyatakan bahwa aktivitas penambangan nikel termasuk ilegal di kawasan Izin Usaha Pertambangan (IUP) seluas 1.056 hektar, dan juga Dinas Kehutanan saat turun langsung di lokasi menemukan sisa-sisa aktivitas penambangan ilegal yang nekat menerobos kawasan hutan lindung.⁸ Dari pemberitaan diatas menjadi bukti bahwa masih banyak oknum-oknum perusahaan tambang yang melakukan penambangan ilegal di kawasan hutan lindung, dimana kawasan hutan menurut Pasal 2 UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bahwa “Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap”.⁹

⁷Demis Rizky Gosta, CNBC Indonesia, *Soal Babat Hutan untuk Tambang, Indonesia Juara Satu*, <<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220915073100-37-372195/soal-babat-hutan-untuk-tambang-indonesia-juara-satu>>, Diakses pada tanggal 8 Agustus 2023 Pukul 21.55 WITA.

⁸Ahmad Akbar Fua, Liputan6.com, Kendari, *Rusak Ratusan Hektare Hutan Dishut Kejar Penambang Liar di Konawe Utara*, www.liputan6.com/regional/read/5027935/rusak-ratusan-hektare-hutan-lindung-kejar-penambangan-liar-di-konawe-utara>, Diakses pada tanggal 9 Agustus 2023 Pukul 21.55 WITA.

⁹Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.



Apabila kemudian ternyata penambangan ilegal dan tidak bertanggungjawab ini terjadi di kawasan hutan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai hutan lindung, maka akan memberikan dampak luar biasa dan terorganisasi serta melibatkan banyak pihak baik tingkat nasional maupun internasional. Hal ini didasarkan karena Indonesia yang menjadi salah satu hutan tropis terluas di dunia dan sebagai penyangga cadangan oksigen dunia.

Kasus penambangan ilegal di kawasan hutan yang ditunjukan sebagai hutan lindung juga pernah terjadi di kawasan hutan lindung kompleks Lalindu yang terletak di Desa Morombo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2019 hingga 2020. Kasus yang melibatkan beberapa korporasi, yang salah satunya yaitu PT. Laras Bumi Resource yang diwakili oleh H. Uray Iwan Purnawan, S.E. dalam persidangan. Tindak Pidana PT. Laras Bumi Resource diwakili oleh H. Uray Iwan Purnawan, S.E. selaku Direktur PT. Laras Bumi Resources “telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penambangan dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri” sebagaimana dalam dakwaan tunggal dan menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) sesuai Putusan Nomor 1494 K/Pid.Sus-LH/2021 pada Putusan Tingkat Kasasi.

alam Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999

Kehutanan mengatur bahwa:



“Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dapat dilakukan melalui pemberian izin pinjam oleh Menteri dengan tetap mempertimbangan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.”¹⁰

Selanjutnya, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) mengatur bahwa “Usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat yang meliputi pemberian nomor induk berusaha, sertifikat standar, dan/atau izin”. Pemberian Izin yang dimaksud diatur dalam ayat (3) bahwa:

“Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa izin terdiri atas:

- a. IUP (Izin Usaha Pertambangan),
- b. IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus),
- c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian,
- d. IPR (Izin Pertambangan Rakyat),
- e. SIPB (Surat Izin Penambangan Bantuan),
- f. Izin Pengangkutan dan Penjualan,
- g. IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan), dan
- h. IUP untuk Penjualan.”¹¹

Apabila dilihat pada fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada saat tim Mabes Polri pada tanggal 12 Maret 2020 tiba di lokasi IUP-OP PT. Bososi Pratama dan melakukan pengecekan didalam dan diluar lokasi IUP-OP PT. Bososi Pratama melalui pengambilan titik koordinat diperoleh hasil bahwa lokasi kegiatan penambangan PT. Anugerah Mineral Prima Abadi pada titik koordinat 1 (satu) dan lokasi titik koordinat 2 (dua)



Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

berada dalam kawasan hutan lindung sedangkan untuk titik koordinat tumpukan yang berada di *stockpile* yang terletak di *jetty* (titik koordinat 3) berada dalam Areal Penggunaan Lainnya (APL). Selanjutnya, terungkap fakta bahwa lokasi kegiatan bukaan penambangan PT. Anugerah Mineral Prima Abadi dengan menunjuk PT. Laras Bumi Resource dalam melakukan penambangan berada pada wilayah yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan. Lebih lanjut lagi, penunjukan PT. Laras Bumi Resource untuk melakukan penambangan di lokasi IUP PT. Bososi Pertama dituangkan dalam surat perjanjian kerjasama penambangan bijih nikel antara PT. Anugerah Mineral Prima Abadi dengan PT. Laras Bumi Resource.

Walaupun fakta yang terungkap di persidangan bahwa PT. Laras Bumi Resource yang ditunjuk oleh PT. Anugerah Mineral Prima Abadi melalui hubungan kerjasama penambangan di lokasi IUP OP PT. Bososi Pratama telah melakukan penambangan yang berada dilokasi yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan, tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaha yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama memutuskan bahwa Terdakwa PT. Laras Bumi Resource yang diwakili oleh H. Uray Iwan Purnawan, S.E. selaku direktur PT. Laras Bumi Resource “tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal” dan

diakibatkan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum, Putusan Nomor 111/Pid.B/LH/2020/PN Unh. Melihat adanya



ketidakadilan pada putusan tersebut, maka Kejaksaan Negeri Konawe mengajukan permohonan kasasi atas putusan Pengadilan Negeri Unaaha tersebut. Melalui alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat yang pada pokoknya bahwa PT. Laras Bumi Resource yang diwakili oleh H. Uray Iwan Purnawan, S.E. selaku direktur PT. Laras Bumi Resource telah melakukan kegiatan penambangan yang ternyata berada di lokasi yang tidak termasuk dalam wilayah IUP PT. Bososi Pratama dan termasuk dalam kawasan hutan lindung. Dengan demikian, perbuatan PT. Laras Bumi Resource telah memenuhi unsur Pasal 89 ayat (2) huruf a *juncto* Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja atau pengurus korporasi merupakan *representative* perbuatan yang dilakukan oleh pemberi kerja atau korporasi. Artinya apabila pekerja atau pengurus yang melakukan tindak pidana melakukan penambangan dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri, maka pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada pemberi kerja atau korporasi. Pertanggungjawaban pidana juga dapat dibebankan kepada pemberi kerja atau korporasi dengan dasar pertimbangan adanya suatu hubungan pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tersebut berada dalam ruang lingkup pekerjaannya melalui

pemberi kerja tersebut. Berkaca dari persoalan hukum yang muncul atas tindakan pidana melakukan penambangan dalam Kawasan hutan tanpa izin



Menteri melalui hubungan kerjasama yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama seperti contoh kasus diatas yang melibatkan korporasi dalam kaitannya dengan sistem pertanggungjawaban secara pidana dan putusan yang menyatakan PT. Laras Bumi Resource bebas dari dakwaan penuntut umum pada putusan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Unaaha, maka Penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Tindak Pidana Penambangan Dalam Kawasan Hutan Tanpa Izin Menteri (Studi Putusan Nomor 1494 K/Pid.Sus-LH/2021)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka Penulis menguraikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan korporasi yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana penambangan dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri melalui perjanjian kerjasama penambangan bijih nikel?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap korporasi yang melakukan penambangan dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri pada Putusan Nomor 1494 K/Pid.Sus-LH/2021 dan Putusan Nomor 111/Pid.B/LH/2020/PN Unh?



C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kualifikasi perbuatan korporasi yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana penambangan dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri melalui perjanjian kerjasama penambangan bijih nikel.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap korporasi yang melakukan penambangan dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri pada Putusan Nomor 1494 K/Pid.Sus-LH/2021 dan Putusan Nomor 111/Pid.B/LH/2020/PN Unh.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini tidak hanya berguna bagi penulis saja, tetapi diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat bagi banyak pihak. Adapun kegunaan yang dihendak dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran berupa tambahan informasi sekaligus dalam

mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana terkhusus pertanggungjawaban pidana korporasi. Selain itu,



diharapkan juga melalui penelitian ini dapat menambah wawasan kepastakaan yang berkaitan dengan substansi pertanggungjawaban pidana korporasi.

b. Kegunaan Praktis

Harapan dari penelitian ini dapat berguna dalam memberikan masukan bagi individu, masyarakat, ataupun pihak-pihak yang memiliki kepentingan terkait pertanggungjawaban pidana korporasi. Tidak hanya itu, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak pidana penambangan kawasan hutan tanpa izin Menteri melalui perjanjian kerjasama penambangan bijih nikel.

E. Orisinalitas/Keaslian Penelitian

Saat penulis menelusuri kepastakaan, ditemukan beberapa hasil penelitian di bidang hukum kesehatan khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak pidana penambangan dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri yang pembahasannya hampir sama dengan tulisan skripsi ini. Beberapa penelitian tersebut diantaranya:

Nama Penulis : Yusril Firdaus
Judul Tulisan : Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Kawasan Hutan Sebagai



Lahan Pertambangan (Studi Putusan Nomor: 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh)		
Kategori : Skripsi		
Tahun : 2022		
Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu Penelitian :	Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Kawasan Hutan sebagai Lahan Tambang (Studi Putusan Nomor: 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh).	Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Tindak Pidana Penambangan Dalam Kawasan Hutan Tanpa Izin Menteri (Studi Putusan Nomor 1494 K/Pid.Sus-LH/2021).
	Rumusan masalah: 1. Bagaimanakah kualifikasi	Rumusan Masalah: 1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan korporasi yang dapat dimintai



<p>perbuatan tindak pidana penggunaan Kawasan hutan sebagai lahan pertambangan dalam perspektif hukum pidana?</p> <p>2. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban korporasi terhadap penggunaan Kawasan hutan sebagai lahan pertambangan (Studi Putusan Nomor: 115/Pid.B/LH/2023 /PN Unh)?</p>	<p>pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana penambangan dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri melalui perjanjian kerjasama penambangan bijih nikel?</p> <p>2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap korporasi yang melakukan penambangan dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri pada Putusan Nomor 1494 K/Pid.Sus-LH/2021 dan Putusan Nomor 111/Pid.B/LH/2020/P N Unh?</p>
---	--



Metode Penelitian	: Tipe penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.	Tipe penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (<i>statue approach</i>), pendekatan konseptual (<i>conceptual approach</i>), dan pendekatan kasus (<i>case approach</i>).
-------------------	--	---

Hasil & Pembahasan:

Kualifikasi perbuatan tindak pidana penggunaan kawasan hutan sebagai lahan pertambangan dalam perspektif hukum pidana adalah melanggar Pasal 89 ayat (2) huruf a *jo.* Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan karena melakukan kegiatan penambangan nikel tanpa Izin. Selain itu, kegiatan penambangan tersebut juga melanggar Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Kehutanan karena melakukan kegiatan penambangan nikel di atas hutan lindung yang secara tegas diatur dalam Pasal 38 ayat (4) UU Kehutanan.

Perbandingan:

Pada penelitian ini lebih membahas pada kualifikasi perbuatan pidana penggunaan kawasan hutan sebagai lahan pertambangan



dan analisis bentuk pertanggungjawaban korporasi terhadap penggunaan kawasan hutan sebagai lahan pertambangan pada Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh). Walaupun memiliki kesamaan pada subjek yang akan diteliti yaitu tindak pidana penambangan dalam kawasan hutan, tetapi memiliki perbedaan dalam objek penelitian dimana pada penelitian Yusril Firdaus membahas kualifikasi perbuatan tindak pidana penggunaan kawasan hutan sebagai lahan tambang sedangkan objek penelitian penulis lebih mengarah pada kualifikasi korporasi yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak pidana penambangan dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri melalui perjanjian kerjasama penambangan bijih nikel. Perbedaan selanjutnya yaitu pada penelitian Yusril Firdaus fokus penelitian pada bentuk pertanggungjawaban korporasi dengan melihat pada Putusan Nomor 115/Pid.B/Lh/2020/PN Unh saja, sedangkan pada penelitian penulis lebih mengarah pada pertanggungjawaban korporasi yang melakukan penambangan dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri melalui perjanjian kerjasama bijih nikel pada Putusan Nomor 111/Pid.B/LH/2020/PN Unh dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1494 K/Pid.Sus-LH/2021. Pada penelitian penulis juga membahas penerapan hukum melalui pemidanaan korporasi dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan yang pada penelitian Yusril Firdaus tidak membahas hal tersebut.



Nama	: Rindu Deswita Haryono	
Penulis		
Judul Tulisan	: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Yang Turut Serta Melakukan Penggunaan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah (Analisis Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN.Unh)	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2023	
Perguruan Tinggi	: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	
	Uraian	Penelitian Terdahulu
		Rencana Penelitian
Isu Penelitian	: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Yang Turut Serta Melakukan Penggunaan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah (Analisis Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN.Unh).	Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Tindak Pidana Penambangan Dalam Kawasan Hutan Tanpa Izin Menteri (Studi Putusan Nomor 1494 K/Pid.Sus-LH/2021).



Rumusan Masalah:	Rumusan Masalah:
<p>1. Bagaimana unsur-unsur tindak pidana turut serta terhadap korporasi yang menggunakan Kawasan hutan secara tidak sa?</p> <p>2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban korporasi yang turut serta menggunakan Kawasan hutan secara tidak sah?</p> <p>3. Bagaimana analisis Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi yang turut serta melakukan</p>	<p>1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan korporasi yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana penambangan dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri melalui perjanjian kerjasama penambangan bijih nikel?</p> <p>2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap korporasi yang melakukan penambangan dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri pada</p>



<p>penggunaan Kawasan hutan secara tidak sah?</p>	<p>Putusan Nomor 1494 K/Pid.Sus-LH/2021 dan Putusan Nomor 111/Pid.B/LH/2020/PN Unh?</p>
<p>Metode : Penelitian ini Penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum secara yuridis normatif.</p>	<p>Tipe penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (<i>statue approach</i>), pendekatan konseptual (<i>conceptual approach</i>, dan pendekatan kasus (<i>case approach</i>).</p>
<p>Hasil & Pembahasan:</p> <p>Terhadap unsur-unsur turut serta korporasi yang menggunakan kawasan hutan secara tidak sah yang dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Unaaha dengan Putusan 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh, maka dapat diketahui unsur-unsurnya sebagaimana terdapat dalam Pasal (3) jo. Pasal 19 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan</p>	



Hutan, yang unsur-unsurnya yaitu korporasi; turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan Kawasan hutan secara tidak sah. Kemudian, pertanggungjawaban pidana korporasi terkait dengan penggunaan Kawasan hutan secara tidak sah dijelaskan melalui kaitannya dengan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP Indonesia.

Perbandingan:

Pada penelitian Rindu Deswita Haryono lebih membahas unsur-unsur tindak pidana korporasi yang turut serta melakukan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah melalui kajian Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh dan pertanggungjawaban pidana korporasi yang dikaitkan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP sebagai bentuk tindak pidana penyertaan, sedangkan pada penelitian penulis lebih mengarah pada kualifikasi perbuatan korporasi yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana penambangan dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri melalui perjanjian kerjasama penambangan bijih nikel. Perbedaan selanjutnya, pada penelitian Rindu Deswita Haryono pada rumusan masalah ketiganya berupa analisis putusan Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN. Unh atas perbuatan korporasi yang turut serta melakukan penggunaan Kawasan hutan secara tidak sah, sedangkan pada penelitian penulis lebih mengarah pada penerapan hukum pada Putusan Nomor 111/Pid.B/LH/2020/PN Unh dan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1494 K/Pid.Sus-LH/2021 melalui kajian penerapan terhadap korporasi dan pertimbangan hukum Majelis Hakim.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

1. Pengertian Korporasi

Secara etimologi kata korporasi berasal dari kata “*corporation*” dalam Bahasa Latin. Kemudian, dari Bahasa Belanda yaitu *corporatie*, Bahasa Inggris: *corporation*, Bahasa Jerman: *corporation*. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang terakhir dengan “*tio*”, maka *corporation* dipakai sebagai kata benda (*substantium*), yang berasal dari kata kerja *coporare*, yang jika dikaji lebih lanjut kata ini berasal dari kata *corpus* yang artinya memberi badan atau membadankan, atau dengan perkataan lain badan yang dijadikan orang, atau badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alamnya.¹² Untuk itu dapat dipahami bahwa korporasi disini berupa suatu badan hukum hasil ciptaan hukum yang terdiri dari *corpus* yaitu struktur fisiknya dan ke dalam hukum memasukkan unsur *animus* yang membuat badan itu memiliki kepribadian.¹³



T. Mangaranap Sirait, 2022, *Hukum Pidana Korporasi dan Sistematisan secara Integral*, Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama),
Ibid., .

Black's Law Dictionary memberikan pengertian bahwa korporasi yang berupa badan hukum adalah sebagai berikut:

*"An entity (usually a business) having authority under law to act as a single person distinct from the shareholders who own it and having rights to issue stock and exist indefinitely, a group or succession of persons established in accordance with legal rules into a legal or juristic person that has legal personality distinct from the natural persons who make it up, exists indefinitely apart from them, and has the legal powers that is constitution gives it."*¹⁴

Artinya:

"Suatu kesatuan yang lahir dalam bidang usaha yang memiliki kekuasaan dalam bertindak secara hukum sama seperti manusia pada nyatanya diluar dari pemilikinya atau pemegang saham sebagai pemilikinya dan berhak untuk memberikan suara sesuai dengan jumlah sahamnya dalam tenggang waktu yang tidak terbatas, kelompok atau suksesi orang yang didirikan sesuai dengan aturan hukum menjadi subjek hukum yang memiliki kepribadian yang berbeda dari orang perseorangan yang membentuknya, ada tanpa batas waktu terpisah dari mereka, dan memiliki kekuatan hukum yang diberikan undang-undang."

Utrecht dan Moh. Soleh Djindang memberikan pengertian korporasi bahwa:

"Suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subyek hukum tersendiri atau personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggotakan tetapi mempunyai hak dan kewajiban sendiri terpisah dari hak kewajiban anggota masing-masing. Badan hukum ini mempunyai kekayaan (*vermogens*) yang sama sekali terpisah dari kekayaan anggotanya."¹⁵



Ibid., hlm. 42-43.

Suhartati, Elfina Lebrine Sahetapy, dan Hwian Christianto, 2018, *Buku Ajar Kejahatan Korporasi*, Surabaya: PT Revka Petra Media, hlm.4

Kemudian, terdapat juga pandangan dari Satjipto Rahardjo

bahwa:

“Badan yang diciptakan itu sendiri dari *corpus*, yaitu struktur fisiknya dan ke dalamnya hukum memasukkan unsur *animus* yang membuat badan itu menjadi kepribadian. Untuk itu badan hukum ini merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptaannya, kematiannya pun ditentukan oleh hukum.”¹⁶

Lebih lanjut lagi, Moenaf H. Regar memberikan pendapatnya

bahwa:¹⁷

“Korporasi adalah badan usaha yang keberadaannya dan status hukumnya disamakan dengan manusia (orang), tanpa melihat bentuk organisasinya. Korporasi dapat memiliki kekayaan dan utang, mempunyai kewajiban dan hak, dan dapat bertindak menurut hukum, melakukan gugatan, dan tuntutan di depan pengadilan. Untuk itu karena suatu korporasi adalah buatan manusia yang tidak sama dengan manusia, maka harus dijalankan oleh manusia, yang disebut pengurus atau pengelola yang didalamnya.”

Andi Zainal Abidin Farid memberikan pandangan bahwa korporasi dapat dilihat sebagai bentuk realitas dan sekumpulan manusia yang diberikan hak sebagai suatu bagian dari item hukum, yang diberikan kepribadian hukum untuk suatu tujuan tertentu.¹⁸ Jadi dapat disimpulkan korporasi sebagai badan hukum yang terpisah dari orang perorang didalamnya atau pemiliknya, yang tercipta dari hukum dan memiliki kepribadian yang terpisah dari orang-orang didalamnya atau pemiliknya serta memiliki kekuatan hukum



Muhamad Soni Wijaya, Masruchin Ruba'l, dan Imam Koeswahyono, 2018, *nsi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Rechstidee, Vol.13, *ultas Hukum Universitas Brawijaya*, Malang, hlm. 109.

Edi Yunara, 2018, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 27.

ibid., hlm. 26.

sebagaimana diberikan oleh undang-undang. Dengan kepribadian yang terpisah dari orang-orang didalamnya, sehingga korporasi memiliki hak dan kewajiban terlepas dari orang-orang yang ada didalamnya atau pemiliknya.

2. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Mardjono Reksodiputro mengatakan bahwa “dengan diakuiinya korporasi sebagai subjek hukum pidana, maka telah terjadi perluasan dari pengertian siapa yang menjadi pelaku tindak pidana (*dader*)”. Elliot dan Quinn memberikan pandangan bahwa alasan korporasi perlu dibebankan tanggung jawab pidana, yakni dengan alasan:¹⁹

- a. Tanpa adanya tanggung jawab pidana yang dapat dibebankan kepada korporasi, maka tidak mustahil untuk perusahaan atau korporasi dalam menghindari diri dari peraturan perundang-undangan dan karena pekerja yang melakukannya sehingga hanya pekerja yang dapat dikenai pertanggungjawaban, yang pada dasarnya kesalahan timbul dari kegiatan usaha itu sendiri sebagaimana perbuatan pekerja yang dilakukan dalam korporasi itu.
- b. Dalam beberapa kasus yang terjadi, demi tujuan procedural akan lebih mudah untuk dimintai pertanggungjawaban pidana



Novita Erdianti, 2019, *Kedudukan Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana di*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, hlm. 56-57.

yakni menuntut suatu perusahaan daripada orang-orang yang bekerja dalam perusahaan itu.

- c. Untuk tindak pidana yang serius, sebuah korporasi memiliki kemampuan yang lebih dalam membayar denda atas penjatuhan pidana kepadanya ketimbang pekerja dari korporasi yang ada didalamnya.
- d. Dengan ancaman penuntutan kepada korporasi dapat mendorong para direksi atau pemegang saham dalam melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap semua aktivitas perusahaan yang mana direksi sudah menanamkan investasinya dalam perusahaan tersebut.
- e. Jika suatu korporasi yang telah melakukan pengerukan keuntungan dari kegiatan usaha yang dilakukan secara *illegal*, maka sudah seharusnya korporasilah yang bertanggungjawab dan memikul sanksi atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya bukannya pekerja dari korporasi tersebut.
- f. Melalui korporasi yang memikul sanksi pidana atau mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, maka akan melindungi para pegawainya dari tekanan perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung, agar para pekerja memperoleh keuntungan yang tidak berasal dari kegiatan usaha dilakukan korporasi secara *illegal*.



g. Melalui pemberian pidana denda dan publisitas yang merugikan korporasi berfungsi sebagai bentuk pencegahan untuk korporasi dalam melakukan aktivitas berupa kegiatan illegal, dan hal ini tidak dapat terjadi apabila yang dituntut itu adalah para pekerja dalam korporasi.

Hasbullah F. Sjawie juga memberikan pandangan bahwa jika yang dilakukan oleh orang tersebut melampaui kewenangan korporasi, walaupun apa yang dilakukan oleh orang itu masih berada dalam lingkup fungsinya, maka dalam hal demikian terhadap korporasinya tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana hanya akan dibebankan kepada orang yang melakukannya saja, sebab yang terjadi bukannya tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, melainkan tindakan pidana yang dilakukan oleh seseorang yang mana orang tersebut bekerja pada korporasi itu.²⁰ Untuk pertanggungjawaban korporasi dilihat dari aspek aktivitas menyerupai perbuatan manusia secara alamiah, juga disampaikan oleh Peter Gillies bahwa korporasi atau perusahaan adalah orang atau manusia di mata hukum, dan untuk itulah dapat dikatakan mampu melakukan sesuatu sebagaimana yang dilakukan oleh manusia karena diakui oleh hukum, seperti diakui dalam hal kekayaan, dapat melakukan kontrak, sehingga seharusnya korporasi



Muntaha, 2018, *Kapita Selekta Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia*, Gramedia, Jakarta: Kencana, hlm. 224.

dapat mempertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.²¹

3. Teori-Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Dalam pelaksanaan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia dikenal beberapa teori atau doktrin untuk mendukung subjek hukumnya adalah korporasi yang melakukan tindak pidana dan mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses pidana. Berikut ini teori-teori tersebut:

1) *Identification Theory* (Teori Identifikasi)

Menurut Nina H.B Jorgensen dalam Nyoman Serikat Putra

Jaya mengenai dasar pokok dari *identification Theory* bahwa:

“The basis for liability is that the acts of certain natural persons are actually the acts of the corporation. These people are seen not as the agent of company but as its very person, an their guilty of the company.”²²

Artinya:

Dasar dari pertanggungjawaban adalah perbuatan orang alamiah tertentu sebenarnya merupakan perbuatan korporasi. Orang-orang ini tidak didapat lihat sebagai agen dari perusahaan tetapi sebagai pejabat senior, maka kesalahan pejabat senior adalah bentuk kesalahan dari perusahaan.



Ibid., .

Padian Adi Sehat Siregar, 2018, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pemakaian Tenaga Listrik Secara Sah*, Yogyakarta: Deepublish (Grup CV Budi Utama, hlm. 31 – 32.

Hakim Denning dalam Dwidja Priyatno juga memberikan pandangan mengenai keberadaan pejabat senior dalam perusahaan bahwa:

“Sebuah perusahaan mungkin saja dalam banyak hal bisa disamakan dengan tubuh manusia. Memiliki otak dan pusat saraf yang mengontrol apa yang dilakukannya. Memiliki tangan yang memegang alat dan bertindak sesuai dengan arahan dari pusat. Beberapa orang di perusahaan adalah hamba belaka dan agen yang tidak lebih dari tangan untuk melakukan pekerjaan dan tidak dapat dikatakan mewakili keinginan atau kehendak. Pandangan lain adalah direktur dan manajer yang mewakili pikiran mengarahkan dan kehendak perusahaan, dan mengontrol yang dilakukannya. Keadaan pikiran para manajer adalah keadaan pikiran perusahaan dan diperlakukan seperti itu.”²³

Atas pendapat diatas, untuk pertanggungjawaban pidana korporasi melalui teori identifikasi bahwa dalam pembebanan pertanggungjawaban pidana terlebih dahulu dilakukan identifikasi pada *directing mind* atau otak di balik kebijakan yang dilakukan oleh korporasi yang biasanya dapat dilihat dalam anggaran dasar korporasi. Kemudian, dalam perbuatan dan sikap batin dari pejabat senior dianggap sebagai perbuatan dan sikap batin dari korporasi itu sendiri. Untuk itu, unsur-unsur dari tindak pidana yang dijabarkan tersebut dapat melalui perbuatan dan sikap batin dari pejabat senior korporasi. Jadi, suatu tindakan atau perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, apabila tindak pidana tersebut



ibid., hlm.36

dilakukan oleh pejabat senior korporasi sebagai otak dari suatu kebijakan yang dilakukan oleh korporasi.

2) *Strict Liability* atau *Absolute Liability* (Pertanggungjawaban Ketat menurut Undang-Undang atau Pertanggungjawaban Mutlak)

Menurut Russel Heaton melalui bukunya yang berjudul *Criminal Law Textbook* menjelaskan mengenai *strict liability* yang artinya “Sebagai suatu bentuk perbuatan pidana tanpa mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku terhadap satu atau lebih *actus reus*”.²⁴ Hal yang sama juga disampaikan oleh Hamzah Hatrik bahwa *strict liability* adalah pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*), yang mana si pembuat dapat dipidanakan tanpa melihat sikap batin dari si pembuat, apabila si pembuat telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang telah dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan larangan maka si pembuat dapat dipidanakan. Singkatnya, apabila si pembuat telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, maka si pidana harus dipidanakan tanpa melihat sikap batin.

Dalam Black’s Law Dictionary juga menjelaskan mengenai *strict liability*, yaitu:

“Strict Liability, liability that does not depend on actual negligence or intent to harm, but that is based on the breach



Kristian, 2018, *Kebijakan Eksekusi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam Berbagai Putusan Pengadilan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.

of an absolute duty to make something safe. Strict Liability most often applies either to ultrahazardous activities or in products liability cases. Also term absolute liability, liability without fault.”²⁵

Artinya:

“Pertanggungjawaban mutlak adalah pertanggungjawaban yang tidak tergantung pada kelalaian nyata atau maksud yang disengaja untuk melukai atau mengakibatkan kerugian, namun pertanggungjawaban itu didasarkan pada pelanggaran suatu kewajiban mutlak untuk membuat segala sesuatu menjadi aman. Pertanggungjawaban mutlak ini sering diterapkan baik dalam aktivitas-aktivitas yang sangat berbahaya atau dalam kasus-kasus pertanggungjawaban produksi.”

3) *Vicarious Liability Doctrine* (Pertanggungjawaban Pengganti)

Sutan Remy Sjahdeini memberikan pandangan mengenai konsep dari pertanggungjawaban pengganti bahwa:

“Ajaran *vicarious liability* atau pertanggungjawaban pengganti adalah pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh orang lain, seperti pertanggungjawaban pidana yang dilakukan A atas tindak pidana yang dilakukan oleh B.”²⁶

Prinsip yang digunakan dalam teori *vicarious liability* diantaranya *employment principle* sebagaimana yang disampaikan oleh Peter Gillies yang menyatakan bahwa:²⁷

- a. Suatu perusahaan atau korporasi (sebagaimana halnya dengan manusia sebagai pelaku/pengusaha) yang



Alvi Syahrin, Martono Aggusti, dan Abdul Azis Alsa, 2023, *Dasar-dasar Hukum Suatu Pengantar: Buku Kesatu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Undang-Undang Hukum Pidana*, Cetakan Ke-1, Medan: CV. Merdeka Kreasi Group,

Kristian, *Op.Cit.*, hlm. 59.

Alvi Syahrin, Martono Aggusti, dan Abdul Azis Alsa, *Op.Cit.* hlm. 158-159.

mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pekerjanya atau agennya. Bentuk pertanggungjawaban ini terbatas pada delik yang dapat dilakukan secara *vicarious* saja.

- b. *Employment Principle* yang menyatakan majikan adalah pihak utama yang bertanggungjawab atas apa yang dilakukan oleh pekerja atau buruhnya dimana perbuatan tersebut dilakukan dalam lingkup pekerjaannya. Dalam hubungan dengan prinsip *employment principle*, untuk delik-delik ini sebagai besar atau seluruh adalah *summary offences* yang memiliki kaitan dengan peraturan perdagangan.
- c. Dalam ruang lingkup pekerjaan untuk kedudukan majikan atau agen, tidak relevan menurut teori ini yang mana tidaklah penting bahwa majikan baik sebagai korporasi (badan usaha) maupun secara alami, tidak mengarahkan atau memberi petunjuk atau perintah pada karyawan untuk melakukan pelanggaran atas hukum pidana. Bahkan dalam beberapa kasus, *vicarious liability* yang mana pertanggungjawaban dikenakan terhadap majikan walaupun karyawan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan instruksi, dimana berdasarkan alasan bahwa karyawan dipandang telah melakukan



perbuatan ini dalam ruang lingkup pekerjaannya. Untuk itulah apabila perusahaan terlibat, maka pertanggungjawaban akan muncul walaupun perbuatan itu dilakukan tanpa menunjuk pada orang senior di dalam suatu perusahaan atau korporasi.

Marcus Fletcher juga mengemukakan pandangannya mengenai teori *vicarious liability* dengan memaparkan 2 (dua) syarat penting yang harus dipenuhi dalam menerapkan perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pengganti, berikut syarat yang dimaksud:²⁸

1. “Harus memiliki suatu hubungan pekerjaan seperti hubungan antara majikan dan pegawai atau pekerja.
2. Perbuatan pidana atau tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai atau pekerja tersebut memiliki kaitan atau masih dalam ruang lingkup pekerjaannya dalam perusahaan.”

4) *Doctrine of Delegation* (Teori Delegasi)

Sutan Remy Sjahdeini menyatakan bahwa *doctrine of delegation* yang menjadi dasar pembenaar untuk dapat mempertanggungjawab pidanakan yang dilakukan oleh pegawai kepada korporasi.²⁹ Lebih lanjut lagi Sutan Remy Sjahdeini dalam bukunya “Ajaran Pidanaan: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya” menjelaskan bahwa pembebanan



ibid., hlm. 160.

Muhammad Sadi Is, 2016, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, Edisi Pertama, encana, hlm. 89.

pertanggungjawaban pidana oleh korporasi dilandasi dengan pelimpahan kewenangan, dimana apabila penerima wewenang delegasi melakukan tindak pidana, maka korporasi yang melimpahkan kewenangan harus bertanggungjawab atas perbuatan penerima wewenang.³⁰ Jadi, apabila pekerja melakukan tindak pidana maka pertanggungjawaban pidana tersebut dilakukan oleh korporasi, dimana hal tersebut terjadi karena terdapat pelimpahan kewenangan dari korporasi kepada pekerja, sehingga apabila pekerja melakukan tindak pidana maka korporasi yang bertanggungjawab atas tindak pidana dilakukan oleh pekerja.

5) *Doctrine of Aggregation* (Teori Agregasi)

Mahrus Ali memberikan penjelasan dalam bukunya “Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi” yang dikutipnya dari Stephanie Earl dalam *Ascertaining the Criminal Liability of a Corporation* yang mengatakan bahwa tesis utama teori ini tanggung jawab pidana tidak ditujukan kepada satu orang individu saja, melainkan pada beberapa individu didalamnya, sehingga suatu langkah yang tepat untuk suatu korporasi dipersalahkan.³¹ Jenifer Hill juga memberikan pandangan dalam *Corporate*



Muhammad Rafi Al-Farizy, *et al.*, 2021, *LPI dalam Lingkaran Pertanggungjawaban Negara*, Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media, hlm. 36.
Parningotan Malau, 2022, *Corporate Crime Kecelakaan Di Tempat Kerja*, Zifatama Jawara, hlm. 192.

Criminal Liability in Australian: an Evolving Corporate Government Technique? yang menjelaskan bahwa “Corporate culture, “An attitude, policy, rule, course of conduct or practice existing within the body corporate generally or within the area of the body corporate in which the relevant activities take place”³² artinya “budaya korporasi yaitu suatu sikap, kebijakan, aturan, tindakan atau praktik yang ada dalam tubuh perusahaan pada umumnya atau dalam lingkup tubuh perusahaan dimana kegiatan yang bersangkutan berlangsung”. Dengan demikian, teori ini menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana bukan saja pada orang yang melakukan perbuatan itu saja, tetapi korporasi adalah pihak yang bertanggungjawab karena telah dilakukan perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota korporasi yang memiliki wewenang atau mengizinkan dilakukannya tindak pidana itu.

4. Jenis-Jenis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Terkait dengan kedudukan korporasi sebagai pelaku tindak pidana, Muladi dan Dwidja Priyatno mengemukakan bahwa terdapat sifat 3 model atau jenis pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu sebagai berikut:³³



³² *ibid.*, hlm. 194.
³³ Muntaha, *Op.Cit.*, hlm. 222.

- 1) "Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.
- 2) Korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukan oleh korporasi.
- 3) Korporasi sebagai pembuat dan korporasi yang bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya."

Atas model pertanggungjawaban pidana tersebut diatas, berikut ini penjelasan lebih lanjutnya:

1) Pengurus Korporasi sebagai Pembuat Kebijakan dan Pengurus yang Bertanggungjawab

Menurut Von Savigny bahwa badan hukum itu hanya buatan negara saja. Pada dasarnya menurut alam subjek hukum hanyalah manusia sajalah, dimana badan itu hanya suatu fiksi saja yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya sebagai subyek hukum yang diperhitungkan sama dengan manusia.³⁴ Teori ini menegaskan bahwa perusahaan hanya sebagai ciptaan dan khayalan manusia saja, dan dianggap ada oleh manusia. Untuk itu, perusahaan tidak terbentuk secara alamiah yang mana ia ada karena manusia yang menciptakan.

Muladi dan Dwija Priyatna memberikan pandangan bahwa kepada pengurus korporasi yang dapat dibebani



Ratri Novita Erdianti, 2019, *Kedudukan Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, hlm. 61.

pertanggungjawaban, kewajiban yang dibebankan sebenarnya adalah kewajiban korporasi.³⁵ Atas dasar pemikiran tersebut sehingga korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran, melainkan penguruslah yang melakukan perbuatan pelanggaran tersebut sehingga hanya penguruslah yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

2) Korporasi sebagai Pembuat Kebijakan dan Pengurus Bertanggungjawab

Menurut Muladi dan Dwidja Priyatno dalam buku “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi” menjelaskan bahwa pengurus yang dapat ditunjuk untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh korporasi, dimana apa yang dilakukan oleh korporasi sama dengan apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan dari korporasi berdasarkan wewenangnya dalam anggaran dasar.³⁶ Lebih lanjut, Muladi dan Dwidja Priyatno memberikan penjelasan bahwa “sifat dari perbuatan yang menjadikan tindak pidana itu adalah *onpersoonlijk* yang mana perbuatan pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah bentuk perbuatan pidana yang



ibid., .
ibid., hlm. 62

dilakukan oleh orang tertentu sebagai pengurus dari korporasi itu sendiri”.³⁷

3) Korporasi sebagai Pembuat Kebijakan dan juga sebagai yang Bertanggungjawab

Menurut Schaffmeister, D.N. Keijzer dan E.PH. Sutorius yang dikutip oleh Dwidja Priyatno bahwa jenis pertanggungjawaban korporasi ini termotivasi pada perkembangan korporasi itu sendiri, dimana ternyata untuk beberapa tindak pidana tertentu tidak cukup diterapkannya pengurus saja yang dapat dikenai pidana tetapi korporasi juga harus dikenai pidana.³⁸ K Wantijk Saleh dalam bukunya “Pelengkap KUHP” memberikan pandangan dengan dipidanakannya pengurus akan tidak memberikan jaminan untuk korporasi tidak akan mengulangi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan undang-undang, maka untuk itu diperlukan pula dimungkinnya memidanakan korporasi dan pengurus.³⁹



Ibid., .

Rinto Wardana, 2016, *Tanggungjawab Pidana Kontraktor Atas Kegagalan*, Malang: Media Nusa Creative, hlm.148.

Ibid., .

B. Penambangan

1. Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskan bahwa penambangan adalah salah satu bagian dari kegiatan usaha pertambangan dalam memproduksi mineral dan/atau batubara serta mineral ikutannya. Kegiatan penambangan merupakan bagian dari tahapan dalam pertambangan yang berupa sebagian atau seluruh tahap dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi salah satunya penambangan. Selain kegiatan penambangan, terdapat juga kegiatan penyelidikan umum, studi kelayakan, eksplorasi, konstruksi, pengangkutan dan penjualan, pengelolaan dan pemurnian serta kegiatan pascatambang.⁴⁰

Purnomo & Wahyuningsih dalam artikelnya memberikan pandangan bahwa kejahatan pertambangan tanpa izin adalah bentuk kejahatan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan/yayasan yang berbadan hukum dalam usaha pertambangan dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak yang



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

berwenang atau instansi pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁴¹

2. Asas-Asas Hukum Penambangan

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara telah mengatur bahwa:

“Pertambangan mineral dan/atau batubara dikelola berasaskan:

- 1) Manfaat, keadilan, dan keseimbangan
- 2) Keberpihakan kepada kepentingan bangsa
- 3) Partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas
- 4) Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.”⁴²

Marthen B. Salinding memberikan penjelasan mengenai prinsip hukum pertambangan mineral dan batubara yaitu:⁴³

- a. Prinsip manfaat yang mana dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara haruslah memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Hal ini sama yang disampaikan oleh Jeremy Bentham melalui prinsip utilitarianisme yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama dari hukum.
- b. Prinsip keadilan bertujuan dalam mewujudkan terselenggaranya pengelolaan sumber daya mineral dan batubara yang adil antar dan inter generasi.

⁴¹Alvika Fatmawati Dwi Putri dan Mujiono Hafidh Prasetyo, 2021, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Pertambangan*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 3, Nomor 3, Program Magister Hukum, Fakultas Universitas Diponegoro, Semarang hlm. 320.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara.
⁴²Marthen B. Salinding, 2019, *Prinsip Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara Pihak kepada Masyarakat Hukum Adat (The Principle of Coal and Mineral Mining and With Indigenous People)*, Jurnal Konstitusi, Volumen 16, Nomor 1, Fakultas Universitas Borneo Tarakan, Tarakan, hlm. 152 – 156.



- c. Prinsip keseimbangan bertujuan dalam menyeimbangi dan menyasrakan kedudukan hak dan kewajiban pelaksanaan pertambangan mineral dan batubara antara pemberi izin dengan pemegang izin.
- d. Prinsip keberpihakan kepada kepentingan bangsa dimaksudkan bahwa pemegang IPR, IUP maupun IUPK dalam memproduksi mineral haruslah menjaga keseimbangan antara kebutuhan pasar dengan ketersediaan bahan tambang mineral, terkhusus dalam kepentingan perekonomian nasional.
- e. Prinsip partisipasi dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan sumber daya batubara dan mineral dibutuhkan peningkatan dan pengembangan peran serta masyarakat dalamnya dengan memperhatikan kelanjutan dan kelestarian lingkungan.
- f. Prinsip transparansi yaitu dalam pelaksanaan pertambangan batubara dan mineral haruslah dilaksanakan secara terbuka baik oleh pemberi izin dan pemegang izin melalui pemberian sosialisasi secara jelas dan terbuka kepada masyarakat.
- g. Prinsip akuntabilitas artinya bahwa dalam kegiatan pertambangan mineral dan batubara haruslah dilakukan bertanggungjawab dengan rasa kepatutan dan keadilan



- h. Prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan ditujukan agar dalam pengelolaan sumber daya batubara dan mineral haruslah mengintegrasikan dimensi lingkungan, sosial budaya dan ekonomi untuk mewujudkan masa kini dan yang akan datang sejahtera.

3. Perjanjian Penambangan

Dalam Pasal 1313 dan 1314 KUHPerdata telah memberikan penjelasan bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Sudikno Mertokusumo juga memberikan pandangan bahwa perjanjian adalah hubungan antara dua belah pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan hukum.⁴⁴ Dengan demikian, perjanjian kerjasama penambangan adalah suatu perbuatan yang melibatkan satu orang atau lebih dalam mengikatkan diri dalam hubungan kerjasama dalam bidang penambangan berdasarkan kesepakatan yang menimbulkan hukum.

C. Pemidanaan Korporasi

Pemidanaan korporasi tidak sama dengan pemidanaan konvensional seperti yang diungkapkan Bismar Nasution bahwa tujuan utama pemidanaan korporasi diantaranya adalah lebih kepada perbaikan



A. Rahim, 2022, *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian (Perspektif Teori dan Praktik)*, Humanities Genius, hlm. 22

dan ganti kerugian sedangkan pemidanaan konvensional adalah menangkap dan menghukum sehingga korban pun terabaikan tidak terlindungi hak asasinya.⁴⁵ Konsep pemidanaan terhadap korporasi, menurut Dwija Priyatna menerangkan bahwa pemidanaan korporasi adalah mengarah kepada tujuan pemidanaan yang bersifat integratif, yang didalamnya terkandung beberapa karakteristik, diantaranya:⁴⁶

1. Pemidanaan dalam pencegahan umum dan khusus, dimana pencegahan khusus disini bermakna bahwa pelaku tindak pidana dapat dicegah untuk melakukan tindak pidana di kemudian hari lagi apabila ia sudah meyakini bahwa kejahatan telah membawa penderitaan baginya, sehingga konsep pidana disini dapat dikatakan sebagai daya mendidik dan memperbaiki, sedangkan prevensi umum memiliki makna bahwa penjatuhan pidana dimaksudkan agar orang lain tercegah untuk melakukan tindak pidana.
2. Pemidanaan dalam perlindungan masyarakat, yang mana dapat dimaknai bahwa melalui pemidanaan yang dilakukan kepada pelaku agar masyarakat terlindungi dari bahaya munculnya tindak pidana atau penanggulangan tindak pidana.
3. Pemidanaan untuk menjaga solidaritas masyarakat, artinya bahwa pemidanaan yang dilakukan untuk penegakan adat istiadat



Muhammad Natsir, 2019, *Korporasi Antar Sanksi dan Tindak Pidana Lingkungan* Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama), hlm. 18.

Ratri Novita Erdianti, 2015, *Urgensi Pemidanaan Terhadap Korporasi sebagai Tindak Pidana*, Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat, Vol.13 No.1, Magister Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Semarang hlm. 46.

masyarakat dan pencegahan balas dendam. Pengertian solidaritas disini dapat dikaitkan dengan masalah kompensasi terhadap korban tindak pidana.

4. Tujuan pemidanaan yaitu dengan pengimbalan keseimbangan, artinya dengan kesebandingan antara pidana dengan pertanggungjawaban pidana untuk pelaku tindak pidana dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang berkaitan dengan pemberian pidana seperti beratnya pidana yang dikenakan tidaklah melebihi dari beratnya kesalahan.

Proses penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Korporasi. Dalam Pasal 25 ayat (2) Perma Nomor 13 Tahun 2016 telah mengatur mengenai pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi yaitu pidana denda. Kemudian, pada ayat (3) mengatur bahwa pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada Korporasi diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁷

D. Jenis-jenis Putusan Hakim dalam Perkara Pidana

Syarifuddin Pettanasse melalui bukunya “Hukum Acara Pidana” menerangkan bahwa di dalam sistem hukum acara pidana, dikenal 2 (dua)



Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Korporasi.

jenis putusan pengadilan atau putusan hakim, yaitu putusan yang bersifat formil dan putusan yang bersifat materil.⁴⁸

1. Putusan Pengadilan yang Bersifat Formil

Putusan ini disebut juga sebagai putusan pengadilan bukan merupakan putusan akhir. Di dalam prakteknya putusan ini dapat berupa “penetapan” atau “putusan sela” atau biasanya disebut dengan istilah “*Tussen Vonnis*” dalam Bahasa Belanda.⁴⁹

- a. Putusan penetapan diatur dalam Pasal 148 KUHAP yaitu berupa penetapan yang dapat menyangkut aspek ketidakwenangan pengadilan perkara baik bersifat kompetensi absolut (*absolute competentie*) maupun kompetensi relative (*relative competentie*).
 - b. Putusan sela merupakan putusan yang belum menyinggung pokok perkaranya. Majelis Hakim yang menjatuhkan putusan berbentuk “putusan sela” haruslah sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, dimana praktik peradilan telah lazim atas keberatan mengenai “surat dakwaan tidak dapat diterima” yang mana tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau “terhadap surat dakwaan harus dibatalkan”.⁵⁰
- Dengan demikian, putusan sela sebagai bagian dari jenis



Ramiyanto, 2019, *Upaya-Upaya Hukum Perkara Pidana di Dalam Hukum Positif dan Perkembangannya*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 16.

Ibid., hlm. 16 – 17.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

putusan pengadilan yang bersifat formil atau bukan putusan akhir yang berkaitan dengan surat dakwaan penuntut umum, yang di dalamnya menyatakan tidak dapat diterima atau harus dibatalkan (lazimnya disebut batal demi hukum). Menurut Lilik Mulyadi, bentuk putusan pengadilan penetapan dan putusan sela secara formal dapat mengakhiri perkara apabila terdakwa dan/atau penasihat hukum/advokat serta penuntut umum telah menerima apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim. Tetapi, secara materiil perkara dapat dibuka kembali, jika jaksa/penuntut umum melakukan perlawanan (*verzet*) dan perlawanan itu dibenarkan, sehingga Pengadilan Tinggi memerintahkan Pengadilan Negeri agar melanjutkan pemeriksaan perkara yang bersangkutan.

Dengan demikian, putusan pengadilan yang bersifat formil dapat dikatakan sebagai putusan pengadilan yang berkaitan dengan pemeriksaan atas penerapan hukum procedural atau hukum formil (hukum acara). Selain kedua putusan hakim diatas, terdapat juga putusan yang dikeluarkan oleh lembaga praperadilan atau biasa disebut putusan praperadilan. Putusan praperadilan diatur pada Pasal 82 ayat (2) KUHAP, yang mengatur bahwa putusan hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan mengenai hal sebagaimana diatur dalam Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81 harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya. Pasal 1 angka 10 KUHAP mengatur



bahwa putusan praperadilan tersebut dapat berupa putusan mengenai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, dan putusan mengenai permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitas.⁵¹ Kemudian, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21/PU-XII/2014 memasukan putusan mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan dalam putusan praperadilan.

2. Putusan Pengadilan yang Bersifat Materiil

Putusan ini adalah putusan pengadilan atau putusan hakim sebagai putusan akhir (*eind vonnis*), yang mana menurut Lilik Mulyadi dalam bukunya “Hukum Acara Pidana” menerangkan bahwa di dalam praktiknya “putusan akhir” lazim dengan istilah “putusan” atau “*eind vonnis*” dan merupakan putusan bersifat materiil.⁵² Kemudian, menurut Andi Hamzah bahwa putusan akhir (*eind vonnis; sentence; judgement*) adalah putusan pada akhir pemeriksaan perkara di sidang pengadilan yang berisi pertimbangan menurut kenyataan, pertimbangan hukum, dan putusan pokok perkara.⁵³ Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 1 angka 11 mengatur bahwa:



Ibid., .
Ibid., hlm. 24.
Ibid., .

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”⁵⁴

Atas hal tersebut, terdapat 3 jenis putusan hakim yaitu sebagai berikut:

- 1) Putusan pemidanaan (*veroordeling*) diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang menerangkan putusan ini yang berisikan pernyataan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga hakim yang memeriksa perkara memutuskan suatu perintah kepada terdakwa untuk menjalankan hukuman berupa pidana atau tindakan atas perbuatan yang dilakukan.
- 2) Putusan bebas (*vrijspraak*) diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP menerangkan putusan ini berisikan pernyataan bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan atas kesalahan terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya maka terdakwa diputus bebas.⁵⁵ Selanjutnya di Penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP menerangkan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak terdapat cukup



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Ibid., .

terbukti menurut penilaian hakim yang memeriksa perkara yang dapat dilihat pada proses pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut hukum acara pidana.⁵⁶

Atas ketentuan tersebut, M. Yahya Harahap sebagaimana di kutip oleh Syarifuddin dalam bukunya “Prinsip Keadilan dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2020 Edisi Pertama” menjelaskan putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dapat dinilai oleh Majelis Hakim bahwa:⁵⁷

- a. Tidak terpenuhinya asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif, artinya bahwa tidaklah cukup membuktikan kesalahan dari terdakwa melalui proses pembuktian yang didapatkan di persidangan, dan hakim tidak memiliki keyakinan atas kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti.
- b. Tidak terpenuhinya asas batas minimum pembuktian, artinya bahwa hanya didukung satu bukti saja untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, sedangkan ketentuan Pasal 183 KUHAP telah mengatur bahwa sekurang-kurangnya melalui 2 (dua)



Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

M.Syarifuddin, 2020, *Prinsip Keadilan dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2020*, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana, hlm.

alat bukti yang sah untuk cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa.

3) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP menerangkan putusan ini berisi pernyataan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka dengan demikian terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan. Untuk jenis putusan ini, terdakwa telah melalui proses pemeriksaan di persidangan, dan perbuatan yang didakwakan benarlah terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan suatu tindak pidana, sehingga majelis hakim yang memeriksa perkara memutuskan dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

E. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

1. Pertimbangan Yuridis

Menurut Duwi Handoko dalam bukunya “Kekuasaan Kehakiman di Indonesia” menjelaskan pertimbangan yuridis adalah pertimbangan yang menjadi dasar hakim memeriksa dan mengadili perkara dengan melihat fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal



yang harus termuat dalam putusan.⁵⁸ Menurut Duwi Handoko dengan judul “Problematika Aturan dan Aplikasi Hukum Acara Pidana Indonesia” sebagaimana juga dikutip kembali dalam bukunya “Kekuasaan Kehakiman di Indonesia” bahwa pertimbangan yuridis hakim dalam hal penjatuhan pidana adalah sebagai berikut:⁵⁹

- a. Dakwaan penuntut umum, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan.
- b. Alat bukti yang diperoleh pada proses pemeriksaan sidang pengadilan yang didukung oleh fakta dan keadaan dalam penentuan kesalahan dari terdakwa.
- c. Tuntutan pidana yang dapat dilihat dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
- d. Pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan.
- e. Pernyataan kesalahan atau keterangan dari terdakwa.
- f. Pernyataan telah terpenuhinya semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya.
- g. Pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan kepada terdakwa.



Duwi Handoko, 2015, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Pekanbaru: Hawa, hlm. 139 – 140.
Ibid., .

2. Pertimbangan Non-Yuridis

Selain pertimbangan yuridis yang harus dipertimbangkan dalam penjatuhan putusan, terdapat juga pertimbangan non-yuridis yang harus dipertimbangkan. Menurut Dalhan dalam buku “Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahguna Narkotika” menerangkan bahwa pertimbangan non-yuridis adalah pertimbangan yang memperhatikan pada akibat perbuatan terdakwa dan kondisi diri terdakwa serta hal yang memberatkan dan meringankan. Berikut ini penjelasan lebih lanjut:⁶⁰

a. Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa akan membahayakan dirinya atau akan merugikan korban atau bahkan merugikan masyarakat luas. Akibat-akibat yang seperti inilah yang harus diperhatikan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan.

b. Kondisi Diri Terdakwa

Kondisi diri disini berupa kondisi fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan tindak pidana, termasuk status sosial yang melekat pada diri terdakwa. Kondisi fisik terdakwa yang dapat berupa tingkat kedewasaan dan usia, kemudian keadaan psikis terdakwa dapat berupa perasaan misalnya



Dalhan, 2017, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahguna Narkotika*, Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama), hlm.

keadaan marah, gemetar, keringat dingin, pikiran kacau, dan tidak normal. Sedangkan status sosial adalah berupa predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

c. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan

a. Hal-hal yang memberatkan, dimana hal ini telah diatur dalam KUHP yang hanya terdapat 3 (tiga) hal alasan memberatkan pidana, yaitu:

- 1) Memangku jabatan (Pasal 52 KUHP)
- 2) *Residivis* atau tindak pidana pengulangan (title 6 buku 1 KUHP)
- 3) Gabungan atau *samenloop* (Pasal 65 dan Pasal 66 KUHP).

b. Hal-hal yang meringankan, dimana juga diatur dalam KUHP yaitu:

- 1) Percobaan (Pasal 53 ayat (2) dan ayat (3))
- 2) Membantu atau *medeplichtigheid* (Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2))
- 3) Belum dewasa atau *minderjarigheid* (Pasal 47).

Dalam persidangan di pengadilan berdasarkan putusan hakim hal-hal yang dapat meringankan terdakwa, yaitu:⁶¹

- 1) Belum pernah dihukum



Ibid., .

- 2) Menyesali perbuatannya
- 3) Mengakui perbuatannya
- 4) Usia Muda
- 5) Bersikap.

F. Kerangka Pikir

Uraian terkait permasalahan yang telah dikemukakan diatas, penelitian ini difokuskan kepada pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak pidana penambangan dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri (Studi Putusan Nomor 1494 K/Pid.Sus-LH/2021). Dengan meninjau bagaimana kualifikasi perbuatan korporasi yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana penambangan dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri melalui perjanjian kerjasama penambangan bijih nikel dan penerapan hukum pidana terhadap korporasi yang melakukan penambangan dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri pada Putusan Nomor 1494 K/Pid.Sus-LH/2021 dan Putusan Nomor 111/Pid.B/LH/2020/PN Unh.



Berikut ini bagan kerangka pikir ini:



G. Definisi Operasional

Dalam memberikan gambaran yang jelas dan konkret tentang permasalahan yang terkandung dalam penelitian, Penulis memberikan batasan istilah yaitu:

1. Korporasi adalah badan hukum yang terpisah dari orang perorang didalamnya atau pemiliknya, yang tercipta dari hukum dan memiliki kepribadian yang terpisah dari orang-orang didalamnya atau pemiliknya serta memiliki kekuatan hukum sebagaimana diberikan oleh undang-undang.
2. Pertanggungjawaban adalah kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku yang melakukan pelanggaran yang telah dirugikan orang lain.
3. Hutan adalah suatu kesatuan dari ekosistem yang berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang terdiri dari pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan yang terdiri dari satu dengan lainnya.
4. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
5. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.



6. Tindak Pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.
7. Tanpa Izin adalah kegiatan penambangan dalam kawasan hutan untuk penambangan dan perkebunan yang dilakukan tanpa izin Menteri yang berwenang.
8. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kehutanan.
9. Perjanjian Kerjasama Penambangan Bijih Nikel adalah suatu perbuatan yang melibatkan satu orang atau lebih dalam mengikatkan diri dalam hubungan kerjasama dalam bidang penambangan bijih nikel berdasarkan kesepakatan yang menimbulkan hukum.
10. Pidana adalah tahap pemberian sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana.
11. Putusan hakim adalah pernyataan hakim yang memeriksa perkara yang diucapkan di persidangan yang terbuka untuk mengakhiri perkara atau menyelesaikan perselisihan di antara para pihak.
12. Pertimbangan hakim adalah dasar pertimbangan yang memuat alasan yuridis dan non-yuridis Majelis Hakim dalam mengadili.

